



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 281 /660/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI CALON SEKOLAH SEKOLAH
ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman tahun 2022 yang bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa pembinaan dan penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2022 merupakan tugas dan tanggung jawab instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu penetapan Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2022 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJUM/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : A. Tim Pembina Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. mensosialisasikan pedoman teknis gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
2. memberi bimbingan teknis dan pembinaan kepada tim gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
3. pendampingan terhadap sekolah;
4. membuat laporan pembinaan.

- B. Tugas Tim Penilai Gerakan PBLHS Kota Pariaman adalah:
1. melakukan verifikasi fisik dan dokumen Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman 2022;
 2. memberikan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Kota (CSAK) Kota Pariaman Tahun 2022;
 3. menetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2022;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah calon penerima adiwiyata.

- KETIGA : Tim Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.11.08.2.01.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
SEKRETARIAT WALIKOTA PARIAMAN	17/10-22
DINAS ADMINISTRASI PENGKAWASAN UMUM	17/10-22
DINAS KEKAWASAN RUMAH KAWASAN PERUNDANG KAWASAN	14/10-22 14/10-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 281 /660/2022

TANGGAL : 20 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KOTA (CSAK) KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Feri Andri, ST, MT	Kepala Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Ketua
2.	Kardinal, SE	Sekretaris Dinas Perkim LH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Ir. Nofrizal Nur, MM	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Devi Hariandi, S.Kom, MM	Kabid Penataan & Penaatan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Hendri, ST, MM	Fungsional Penyuluh Lingkungan	Anggota
6.	Innafalia Iferta, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
7.	Yenny Syafrina, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
8.	Fifi Asfrida, ST	Fungsional Pengawas Lingkungan	Anggota
9.	Zulham	Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
10.	Syaiful Azmi, S.Ag	Kasi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Pariaman	Anggota
11.	Vita Resnawati, S.H	Pelaksana Seksi Pendidikan Islam Kankemenag Kota Pariaman	Anggota
12.	Nur Indah Lestari, ST	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
13.	Ayu Anggia, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
14.	Citra Monalisa, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
15.	Fildza Zatil Hidayah, ST	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
16.	Yolanda Septiani, A.Md	Staf Dinas Perkim LH	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/10/22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	17/10/22
KAGAG RI KUM & PEM	14/10/22
KASUBAG PERBUDAYA UNDAANGAN	14/10/22

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR